

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dari definisi tersebut semua orang berhak memperoleh upaya pelayanan kesehatan guna meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat dan mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Upaya kesehatan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Dengan pemberian pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat diharapkan sebagian besar masalah kesehatan masyarakat dapat diatasi.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat. Dan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakannya disebut sarana kesehatan. Sesuai dengan definisi tersebut, sarana kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lain.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotik pasal 1, yang dimaksud dengan apotek sebagai suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi,

perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Sejak di terbitkannya Peraturan Pemerintahan No. 51 Tahun 2009. Peran apoteker kini juga semakin berkembang dengan adanya kewajiban menjalankan apotek sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang pelayanan kefarmasian di apotek.

Apotek, dengan fungsinya yang tidak hanya sebatas tempat penyediaan obat sebagai komoditi melainkan tempat pelayanan kefarmasian yang komprehensif. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian tersebut, memerlukan pengelolaan profesional yang dilaksanakan oleh seorang apoteker sebagai tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan wawasan di bidang kefarmasian dan kesehatan. Kemampuan dari segi teknis kefarmasian saja tidaklah cukup untuk memberikan pelayanan optimal, namun perlu dilengkapi dengan penguasaan manajerial dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Penguasaan manejerial meliputi pengelolaan apotek dengan sistem manajemen yang baik dan evaluasi kinerja yang diselenggarakan untuk mengelola setiap investasi dan sumber daya yang ada. Sedangkan kemampuan berkomunikasi langsung dengan pasien dalam upaya memberikan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada kualitas hidup pasien.

Perkembangan profesi apoteker membutuhkan para apoteker yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan peraturan dan perundangan sehingga memiliki kekuatan hukum dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Menyadari pentingnya peranan dan beratnya beban seorang Apoteker profesional yang mutlak dibutuhkan dalam usaha untuk meningkatkan upaya kesehatan di tengah masyarakat, maka sebagai seorang Apoteker harus memiliki keahlian, wawasan dan keterampilan yang cukup di bidang kefarmasian baik dalam teori maupun prakteknya untuk dapat menjalankan profesi apoteker secara professional sesuai dengan perannya berikut kode etik yang telah ditetapkan.

Melalui praktek kerja profesi di apotek inilah gambaran nyata pembekalan, dan pengalaman dapat diperoleh bagi para calon Apoteker. Dengan berbekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pelaksanaan pengelolaan apotek dan pelayanan kefarmasian maka seorang calon apoteker kelak dapat berperan aktif sebagai apoteker yang manfaatnya untuk meningkatkan kualitas hidup sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai seorang pengelola apotek yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Untuk tujuan tersebut diatas, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan pihak dari Apotek Beka membantu melatih dan membimbing calon apoteker melalui program Praktek Kerja Profesi, salah satunya di Apotek Beka yang beralamat di Jalan Karangmenjangan 165A Surabaya.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi**

Tujuan dilaksanakan praktek kerja profesi adalah

- Mahasiswa memahami peran, fungsi, posisi, dan tanggungjawab apoteker dalam pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di

apotek, dengan melihat dan mempraktekkan secara langsung pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi**

1. Bagi Fakultas Farmasi Universitas Widya Mandala Surabaya
  - Meningkatkan kualitas lulusan apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang handal dan berkompeten.
2. Bagi Apotek Beka
  - Meningkatkan citra apotek, bahwa apotek bukan hanya sekedar tempat pengabdian profesi bagi apoteker dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga berperan serta dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bangsa terutama bagi farmasis. Hal ini dapat ditunjukkan dengan memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk memberikan wawasan dan melakukan praktek kerja profesi.
3. Bagi Mahasiswa

Manfaat praktek kerja profesi bagi para mahasiswa program profesi apoteker adalah :

- Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.